



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
Jalan May.Jen Sutoyo – Cililitan Jakarta 13640  
Telepon: (021) 8091908, Faksimile: (021) 8002265 - 801175525  
Laman: [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id), Pos-el: [humas@bphn.go.id](mailto:humas@bphn.go.id)

Nomor : PHN-UM.01.01-570 28 Juli 2026  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta  
di tempat

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
- d. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
- e. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 969);
- f. Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-4.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- g. Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-6.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2026.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kementerian Hukum telah melaksanakan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2026, guna menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan berkualitas;

- b. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan terhadap variabel dan indikator, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai 100 dengan kategori **AA (Istimewa)**. Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

| No   | Variabel dan Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bobot | Nilai |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| I.   | Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25    | 25    |
| 1.   | Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan</li> <li>c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah</li> </ul> | 18    | 18    |
| a.   | Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6     | 6     |
| b.   | Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6     | 6     |
| c.   | Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6     | 6     |
| 2.   | Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7     | 7     |
| II.  | Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafter) yang Berkualitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25    | 25    |
| 1.   | Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7     | 7     |
| 2.   | Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12    | 12    |
| 3.   | Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6     | 6     |
| III. | Kualitas Re-Regulasi atau Deregulasi Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Hasil Reviu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30    | 30    |
| 1.   | Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (existing) di tingkat daerah dalam rangka re- regulasi atau deregulasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8     | 8     |
| 2.   | Proporsi jumlah peraturan perundang- undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10    | 10    |

| No                                                  | Variabel dan Indikator                                                                                                                                                               | Bobot      | Nilai      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 3.                                                  | Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan di daerah                                                                                        | 6          | 6          |
| 4.                                                  | Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksiting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi | 6          | 6          |
| IV.                                                 | Penataan Database Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                       | 20         | 20         |
| 1.                                                  | Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum                                                                                          | 20         | 20         |
| <b>NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM</b> |                                                                                                                                                                                      | <b>100</b> | <b>100</b> |

3. Terhadap Pemerintah Daerah yang belum mendapatkan nilai maksimal pada variabel dan indikator Penilaian IRH Tahun 2026, agar segera melakukan langkah-langkah perbaikan dan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum mengingat terdapat perubahan variabel dan indikator pada Penilaian IRH Tahun 2027.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Hukum  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Min Usihen

Tembusan:

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.